




Kampus  
Merdeka  
INDONESIA JAYA



# KEBIJAKAN MUTU

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM



LPMI - UMMAT

Jl. KH. Ahmad Dahlan No.1, Pagersonggo  
Kec. Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat  
[lpmi.ummad.ac.id](http://lpmi.ummad.ac.id)







SURAT KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
NOMOR 11A/IL.3.AU/KEP/B/1/2020

TENTANG  
KEBIJAKAN MUTU  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram setelah,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga dan mempertahankan kualitas mutu pengelolaan Universitas Muhammadiyah Mataram diperlukan kebijakan penjaminan mutu .  
b. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan kebijakan Mutu Universitas Muhammadiyah Mataram dengan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. UU. No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi;  
6. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/L.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;  
7. Statuta Universitas Muhammadiyah Mataram  
8. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 287/Kep/L.0/D/2018 tanggal 7 Rabiul Awwal 1440 H/15 November 2018 M tentang penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN REKTOR TENTANG KEBIJAKAN MUTU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
- Pertama : Mengesahkan Kebijakan Mutu Universitas Muhammadiyah Mataram sebagaimana tertuang dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai salah satu panduan pengelolaan Universitas Muhammadiyah Mataram dalam menentukan manajemen mutu perguruan tinggi.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan diperbaiki atau ditinjau kembali, apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Mataram  
Tanggal : 04 Jumadil Akhir 1441 H  
30 Januari 2020 M



Arsyad Abd. Gani, M.Pd  
195812311978031055

Tembusan

1. Ketua BPH UMMAT
2. Dekan di lingkungan UMMAT
3. Kepala Lembaga/Kepala Biro/Ka. UPT  
Di lingkungan UMMAT.

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kepada Allah swt yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga dokumen mutu yang berupa Kebijakan Mutu Universitas Muhammadiyah Mataram ini dapat tersusun. Dokumen ini memuat garis besar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) berupa penjelasan tentang bagaimana UMMAT memahami, merancang dan melaksanakan SPMI di Universitas Muhammadiyah Muhammadiyah Mataram.

Dengan tersusunnya dokumen Kebijakan Mutu UMMAT ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi segenap sivitas akademika dalam melaksanakan implementasi SPMI pada semua tingkat.

Atas peran serta segenap sivitas akademika yang telah membantu tersusunnya dokumen Kebijakan Mutu ini diucapkan terimakasih. Semoga keberadaan dokumen ini dapat memberi arah yang lebih jelas kepada sivitas akademika UMMAT dalam mengimplementasikan sistem penjaminan mutu untuk peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Mataram, 30 Januari 2020

Tim Penyusun

## DAFTAR ISI

|   |     |
|---|-----|
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....                            | i   |
| <b>SURAT KEPUTUSAN</b> .....                          | ii  |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                           | iii |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                               | iv  |
| <b>BAB I VISI, MISI, TUJUAN</b> .....                 | 1   |
| <b>BAB II. LATAR BELAKANG UMMAT</b>                   |     |
| <b>MENJALANKAN SPMI</b> .....                         | 3   |
| <b>BAB III LUAS LINGKUP KEBIJAKAN SPMI</b> .....      | 7   |
| <b>BAB IV DAFTAR DAN DEFINISI ISTILAH</b>             |     |
| <b>DALAM DOKUMEN SPMI</b> .....                       | 8   |
| <b>BAB V GARIS BESAR KEBIJAKAN</b>                    |     |
| <b>SPMI DI UMMAT</b> .....                            | 10  |
| A. Tujuan dan Strategi SPMI.....                      | 10  |
| B. Prinsip atau Azas Pelaksanaan SPMI.....            | 10  |
| C. Manajemen SPMI (PPEPP).....                        | 10  |
| D. Unit atau pejabat khusus penanggungjawab SPMI..... | 12  |
| E. Jumlah dan nama semua Standar Dikti dalam SPMI ..  | 12  |
| <b>TIM PENYUSUN BUKU</b>                              |     |
| <b>KEBIJAKAN MUTU</b> .....                           | 15  |



|  |   |                            |
|--|---|----------------------------|
|  | <b>PENJAMIN MUTU<br/>UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH<br/>MATARAM</b> | No. Dok : 01               |
|  |   | Revisi : 03                |
|  |   | Tanggal: 1 Oktober<br>2020 |
|  | <b>KEBIJAKAN MUTU<br/>SISTEM PENJAMIN MUTU<br/>INTERNAL</b>   | Halaman 1                  |

**BAB I**  
**VISI, MISI, TUJUAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**  
**(UMMAT)**

**A. Visi**

“Menjadi Universitas Islami, mandiri, unggul dan berdaya saing di kawasan ASEAN”.

**B. Misi**

Guna mencapai visi tersebut di atas, ditetapkan misi UMMAT sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Catur Dharma yang mampu memenuhi tuntutan masyarakat atau pengguna *output* pendidikan tinggi.
2. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang mandiri dan mampu berdaya saing di kawasan ASEAN.
3. Membentuk insan civitas akademika yang berakhlak mulia dan menjunjung tinggi nilai-nilai islam dalam suasana kampus yang islami.
4. Menyelenggarakan pengelolaan universitas yang profesional, akuntabel dan amanah.

5. Membangun kerjasama baik di tingkat regional, nasional dan internasional yang saling menguntungkan

### **C. Tujuan**

Berpijak dari visi dan misi di atas, penyelenggaraan pendidikan tinggi di UMMAT bertujuan:

1. Menghasilkan lulusan sarjana muslim yang profesional, kreatif, inovatif dan menguasai ipteks dalam rangka terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.
2. Terwujudnya keunggulan institusi dan program studi dalam peringkat nilai akreditasi, pengembangan ipteks dan kemampuan daya saing lulusan.
3. Terwujudnya jalinan kerjasama dengan pihak lain dalam lingkup regional, nasional dan internasional terutama dalam pengembangan ipteks dan riset.
4. Terbangunnya infrastruktur dan ketersediaan media pembelajaran yang memadai untuk kelancaran penyelenggaraan Catur Dharma Perguruan Tinggi.
5. Terintegrasinya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan akademik dan pengelolaan keuangan.

## **BAB II**

### **LATAR BELAKANG UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM MENJALANKAN SPMI**

Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, meliputi penjaminan mutu internal maupun penjaminan mutu eksternal. Hal ini dinyatakan dalam Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) bahwa "Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi dilakukan atas dasar penjaminan mutu internal, dan penjaminan mutu eksternal". Penjaminan mutu internal adalah penjaminan mutu yang dilakukan oleh institusi perguruan tinggi yang bersangkutan dengan berpedoman dan berlandaskan pada peraturan perundang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah, sedangkan penjaminan mutu eksternal adalah penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh badan atau lembaga eksternal yang dibentuk dan atau disetujui oleh pemerintah sebagai penyelenggara evaluasi penjaminan mutu bagi perguruan tinggi.

Sistem penjaminan mutu Universitas Muhammadiyah Mataram (UMMAT) dilakukan secara bertahap, sistematis, terencana, dan terarah, dimotori oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI). LPMI UMMAT menyusun program penjaminan mutu baik akademik maupun non akademik yang memiliki arah target dan kerangka waktu yang jelas. Muara dari penjaminan mutu tersebut adalah terwujudnya budaya mutu dalam pelaksanaan kegiatan rutin keseharian segenap sivitas akademika, sehingga dapat meningkatkan kemampuan

institusi untuk menciptakan stabilitas, kapabilitas, akuntabilitas, Serta melakukan pengawasan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan Perguruan Tinggi UMMAT.

Sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, penjaminan mutu internal di UMMAT merujuk pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Permendikbud Nomor 3 tahun 2020). Menurut Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 Bab I Ketentuan Umum, pasal 1 "Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat". Lebih lanjut Patokan Standar Nasional Pendidikan: (a) standar kompetensi lulusan; (b) standar isi pembelajaran; (c) standar proses pembelajaran; (d) standar penilaian pembelajaran; (e) standar dosen dan tenaga kependidikan; (f) standar sarana dan prasarana pembelajaran; (g) standar pengelolaan pembelajaran; dan (h) standar pembiayaan pembelajaran.

Untuk Standar Nasional Penelitian, pasal 45 Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 menyatakan ruang lingkupnya terdiri atas: (a) standar hasil penelitian; (b) standar isi penelitian; (c) standar proses penelitian; (d) standar penilaian penelitian; (e) standar peneliti; (f) standar sarana dan prasarana penelitian; (g) standar pengelolaan penelitian; dan (h) standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

Pasal 56 menyatakan ruang lingkup Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas: (a) standar hasil pengabdian kepada masyarakat; (b) standar isi pengabdian kepada masyarakat; (c) standar proses pengabdian kepada

masyarakat; (d) standar penilaian pengabdian kepada masyarakat; (e) standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat; (f) standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; (g) standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan (h) standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

Diluar 24 standar yang terlingkup pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Perguruan Tinggi diharapkan dapat melengkapi Standar Pendidikan Tingginya dengan menambahkan standar-standar lain baik standar akademik, maupun standar non akademik, yang menunjang pencapaian visi, misi dan tujuan perguruan tinggi. Perguruan Tinggi juga diharapkan mengakomodasi ketentuan-ketentuan dalam penilaian borang akreditasi program studi maupun institusi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), sebagai rujukan dalam menetapkan standar tambahan. UMMAT adalah salah satu bentuk amal usaha yang dikembangkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Sebagai amal usaha yang dibina oleh Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (Diktilitbang), UMMAT berkewajiban untuk mengakomodasi, mewujudkan dan mengembangkan cita-cita luhur Muhammadiyah. Oleh karenanya nilai-nilai ideologi Muhammadiyah harus menjadi bagian integral dalam visi UMMAT dan menjadi semangat dalam menjalankan misi untuk mencapai tujuannya.

Berpijak pada kepentingan di atas, UMMAT menetapkan 7 (tujuh) standar tambahan, terutama untuk menjamin ketercapaian visi yang ditetapkan. Kelima standar tersebut adalah Standar Jatidiri/identitas, Standar Al Islam dan

Kemuhammadiyahan, Standar Tata Pamong, Standar Pembinaan Kemahasiswaan, Standar Kerjasama, Standar SDM dan Tenaga Kependidikan, dan Standar Pengelolaan Keuangan. Secara keseluruhan Standar Pendidikan Tinggi UMMAT terdiri atas 31 standar, yang menjadi acuan dalam penetapan standar, strategi pencapaian standar, indikator pencapaian dan kepatuhan dalam implementasi SPMI.

### **BAB III**

## **LUAS LINGKUP KEBIJAKAN SPMI**

Lingkup kebijakan SPMI-UMMAT mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi baik bidang akademik maupun bidang non akademik, dan dilaksanakan oleh seluruh pengelola dan pelaksana di seluruh tingkatan unit kerja, baik di tingkat Universitas, Fakultas, maupun program studi.

Kebijakan SPMI-UMMAT diorientasikan pada pemenuhan standar mutu UMMAT yang meliputi Standar Jatidiri/identitas, Standar Al Islam dan Kemuhammadiyah, Standar Tata Pamong, Standar Pembinaan Kemahasiswaan, Standar Kerjasama, Standar SDM dan Tenaga Kependidikan, dan Standar Pengelolaan Keuangan, Standar Pendidikan dan Pengajaran, Standar Penelitian, Standar Pengabdian kepada Masyarakat (PkM), standar Tata Pamong, Standar Pembinaan Kemahasiswaan, dan Standar Kerjasama.



## **BAB IV**

### **DAFTAR DAN DEFINISI ISTILAH DALAM DOKUMEN SPMI**

1. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
5. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah Standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.

7. Kebijakan Mutu merupakan arah, landasan dan dasar utama dalam pengembangan dan implementasi sistem penjaminan mutu di UMMAT. Pernyataan Kebijakan Mutu UMMAT adalah "*mengembangkan UMMAT menjadi World Dass University yang mencerahkan, mencerdaskan dan berkemajuan*".
8. Manual Mutu merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional dibawahnya. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi Sistem Penjaminan Mutu harus didasarkan kepada Dokumen Kebijakan Mutu.
9. Standar Mutu adalah kriteria yang menunjukkan tingkat capaian kinerja yang diharapkan dan digunakan untuk mengukur serta menjabarkan persyaratan mutu dan prestasi kerja dari individu ataupun unit kerja.
10. Gugus Kendali Mutu Fakultas (GKMF) merupakan satuan pelaksana tugas penjaminan mutu di tingkat Fakultas.
11. Unit Kendali Mutu Prodi (UKMP) merupakan satuan pelaksana tugas penjaminan mutu di tingkat Program Studi.

## **BAB V**

### **GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI DI UMMAT**

#### **A. Tujuan dan Strategi SPMI**

SPMI UMMAT bertujuan untuk memberikan kepastian ketercapaian kualitas layanan terbaik bagi kepuasan sivitas akademika dan pengguna lulusan melalui pengembangan sistem pengelolaan mutu yang berkelanjutan melalui implementasi siklus PPEPP.

#### **B. Prinsip atau Azas Pelaksanaan SPMI**

1. Otonom. SPMI dikembangkan dan diimplementasikan oleh UMMAT, baik di Program Studi maupun Universitas.
2. Terstandar\* SPMI menggunakan SN-DIKTI yang ditetapkan Menristekdikti dan Standar Dikti yang ditetapkan UMMAT.
3. Akurasi. SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat pada Pangkalan Data Dikti.
4. Berencana dan Berkelanjutan. SPMI diimplementasikan dalam satu siklus PPEPP
5. Terdokumentasi. Seluruh kegiatan SPMI didokumentasikan secara sistematis.

#### **C. Manajemen SPMI (PPEPP)**

##### **1. Penetapan**

LPMI bersama unit penanggungjawab standar terkait merumuskan pernyataan standar dan indikator-indikator ketercapaiannya. Selanjutnya Pimpinan Universitas, menetapkan standar berdasarkan usulan dari LPMI.

## **2. Pelaksanaan**

Standar yang sudah ditetapkan, pencapaiannya diupayakan oleh unit terkait yang bertanggung jawab untuk itu. Unit terkait harus mencantumkan tahapan pencapaian standar dalam bentuk program kerja yang operasional dalam Renstra yang realistis dengan target sasaran yang terukur dan waktu pencapaian yang ditentukan.

## **3. Evaluasi**

Unit yang terkait dalam perumusan standar bersama LPMI, bertanggungjawab untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan program untuk mencapai standar. Pihak yang bertanggungjawab mengevaluasi pelaksanaan standar melakukan pemantauan terhadap ketidaksesuaian/penyimpangan terhadap pelaksanaan standar.

## **4. Pengendalian**

Pihak yang bertanggungjawab dalam hal ini LPMI melakukan korektif bila terjadi ketidaksesuaian/penyimpangan terhadap pelaksanaan standar hasil evaluasi

## **5. Peningkatan**

Sebagai tindak lanjut dari tahap pengendalian isi satu, beberapa, atau seluruh standar ditingkatkan mutunya secara berkala

#### **D. Unit atau pejabat khusus penanggungjawab SPMI**

| <b>TINGKAT</b> | <b>PENANGGUNG JAWAB</b> | <b>KETUA PELAKSANA</b>           | <b>TIM</b>                 | <b>SASARAN</b>            |
|----------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Universitas    | Rektor                  | Ketua LPMI                       | Bagian Audit Internal      | Akademik dan Non Akademik |
| Fakultas       | Dekan                   | Ketua Unit Kendali Mutu Fakultas | Unit Kendali Mutu Fakultas | Akademik dan non akademik |
| Program Studi  | Ketua Program Studi     | Ketua Gugus                      | Gugus Kendali Mutu Prodi   | Akademik                  |

#### **E. Jumlah dan nama semua Standar Dikti dalam SPMI**

Secara keseluruhan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UMMAT terdiri atas 31 standar mutu, yakni 24 yang diadopsi dari Standar Nasional Pendidikan Dikti (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020) dan tujuh standar yang dikembangkan berdasarkan tuntutan sistem audit eksternal (BAN PT) dan hasil analisis kebutuhan UMMAT sebagai amal usaha Muhammadiyah.

1. STANDAR JATIDIRI/IDENTITAS
2. STANDAR AL ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN
3. STANDAR TATA PAMONG
4. STANDAR PEMBINAAN KEMAHASISWAAN
5. STANDAR KERJASAMA

6. STANDAR SDM DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
7. STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN

### **STANDAR PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN (8 STANDAR)**

8. Standar Kompetensi Lulusan
9. Standar Isi Pembelajaran
10. Standar Proses Pembelajaran
11. Standar Penilaian Pembelajaran
12. Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan
13. Standar Sarana dan Prasarana
14. Standar Pengelolaan Pembelajaran
15. Standar Pembiayaan Pembelajaran

### **STANDAR PENELITIAN (8 STANDAR)**

16. Standar Hasil Penelitian
17. Standar Isi Penelitian
18. Standar Proses Penelitian
19. Standar Penilaian Penelitian
20. Standar Peneliti
21. Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian
22. Standar Pengelolaan Penelitian
23. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian

### **STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (8 STANDAR)**

24. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
25. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
26. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

27. Standar Penilaian Pengabdian Kepada masyarakat
28. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
29. Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
30. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
31. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

## **TIM PENYUSUN BUKU KEBIJAKAN MUTU**

1. Dr. Junaidin, M.Pd
2. Nanang Rahman, M.Pd
3. Arif, M.Pd
4. Karyanik, MT
5. Nurul Huda, ME
6. Lalu Muhammad Reza Suganda Putra, S.Kom

Mataram, 30 Januari 2020

**Ketua LPMI,**



**Dr. Junaidin, M.Pd**  
**NIDN. 0805088001**